



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 25 TAHUN ~~2004~~ 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Natuna (Nomenklatur);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- b. pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum, khususnya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan usaha kecil menengah, penggabungan dan pembubaran koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyelenggaraan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. penyelenggaraan pengembangan system distribusi bagi koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Natuna;
- h. penyusunan rencana dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. perizinan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. penyelenggaraan system di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- l. penyelenggaraan penyuluhan dan promosi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. pengawasan teknik terhadap pelaksanaan bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Program, membawahi:
 1. Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Bina Usaha;
 - 2. Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam.
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi;
 - 2. Seksi Pembinaan Evaluasi dan Usaha Jasa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan merumuskan kebijaksanaan umum di bidang perkoperasian dan pengusaha kecil menengah dan menyelenggarakan kegiatan teknik administratif di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kepada Bupati;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, memberikan data informasi, melaksanakan pengelolaan pembinaan pegawai, keuangan, perlengkapan, perawatan material, pengumpulan data dan humas serta protokol.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknik di bidang ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan inventaris.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian kantor secara umum, pengaturan arus masuk dan keluar surat-menyurat kantor secara umum dalam lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, keuangan, pembukuan, anggaran, pengurusan gaji dan menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan perlengkapan kantor secara umum dalam lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Keempat Bidang Program

Pasal 13

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang penyusunan program dan tugasnya membantu Kepala Dinas dalam membuat Rencana Kerja.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistimatisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan penjabaran teknis, pemberian bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang jasa dan aneka usaha serta permodalan, perkreditan dalam usaha pengembangan sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 15

- (1) Bidang Program membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan Program dan Evaluasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistimatisasikan data, informasi serta pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan penjabaran teknik, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah dibidang jasa dan aneka usaha serta permodalan, perkreditan dalam usaha pengembangan sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah.

Bagian Kelima Bidang Koperasi

Pasal 17

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan koperasi, pembangunan usaha koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi, meliputi pembinaan administrasi organisasi koperasi, administrasi usaha, akuntansi, advokasi koperasi, pendaftaran, pengesahan Badan Hukum Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan melakukan pengawasan, pengendalian usaha koperasi di bidang pertanian, non pertanian, jasa keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) dan Permodalan Koperasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha pertanian yang meliputi pembinaan dan bimbingan teknis produksi di bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, kehutanan ,perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha non pertanian yakni industri kerajinan, pertambangan, aneka usaha, kelistrikan, jasa perdagangan, jasa informatika dan perumahan;

- d. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan jasa keuangan KSP/USP yang meliputi pengembangan pendanaan, pengembangan KSP/USP, asuransi dan jasa keuangan pembiayaan dan pinjaman kredit koperasi;
 - e. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknik penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah serta pembinaan kader koperasi;
 - f. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknik pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern atau ekstern koperasi;
 - g. mengevaluasi terhadap hasil bimbingan serta pembinaan dan pinjaman yang telah diberikan kepada usaha kecil menengah.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Koperasi, membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan Kemitraan dan Bina Usaha;
 - b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Koperasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan Kemitraan dan Bina Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan perumusan dan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi yang meliputi pemberian teknis administrasi organisasi koperasi, administrasi usaha, keuangan, permodalan, akuntansi dan advokasi koperasi, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan persiapan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan penyiapan bahan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pemeriksaan intern atau ekstern koperasi serta melakukan analisis perkembangan pelaksanaan dan evaluasi
- (2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah meliputi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kerajinan, pertambangan, aneka jasa, ketenagalistrikan, jasa perdagangan, jasa informatika serta perumahan yang mencakup segala aspek manajemen pengelolaan usaha koperasi.

Bagian Keenam **Bidang Usaha Kecil dan Menengah**

Pasal 21

Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan rencana dan program penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan rencana dan program bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan kepada usaha kecil menengah dan jasa serta aneka usaha;
 - b. penyiapan rencana kebijaksanaan teknis pembinaan usaha kecil menengah dibidang permodalan dan perkreditan;
 - c. penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan jaringan usaha dan kemitraan koperasi dan usaha kecil menengah, publikasi, promosi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. pengklasifikasi Usaha Kecil Menengah dalam lingkup usaha sentra, klaster-klaster dan usaha kecil menengah.
- (2) Bidang Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi dan Usaha Jasa.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan perumusan, penjabaran teknis pengembangan system jaringan usaha kecil menengah dengan BUMN/BUMD dan dunia usaha lainnya serta melakukan pembinaan dengan usaha kecil dan menengah melalui dana BUMN/BUMD, melakukan pengumpulan hasil produk yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Seksi Pembinaan Evaluasi dan Usaha Jasa mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha kecil menengah melalui dana BUMN/BUMD, melakukan pengumpulan hasil produk yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha kecil menengah dalam penetapan sentra usaha kecil menengah.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang perkoperasian dan usaha kecil menengah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan keahlian, disiplin ilmu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Kerja Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Seksi dan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Didalam pengangkatan jabatan yang tersebut pada ayat (1) dan (2) harus mengacu pada keahlian, disiplin ilmu dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 35**

Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Dari Lembaga lain yang sah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

- (1) Perubahan jumlah dan susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan dan Kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 20) dinyatakan tidak berlaku.

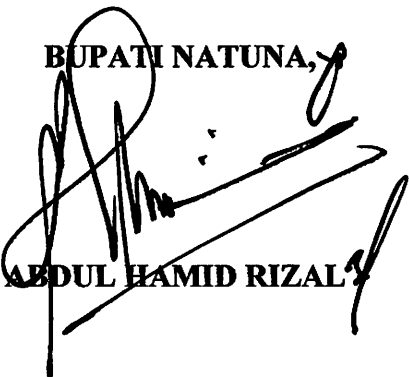
Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

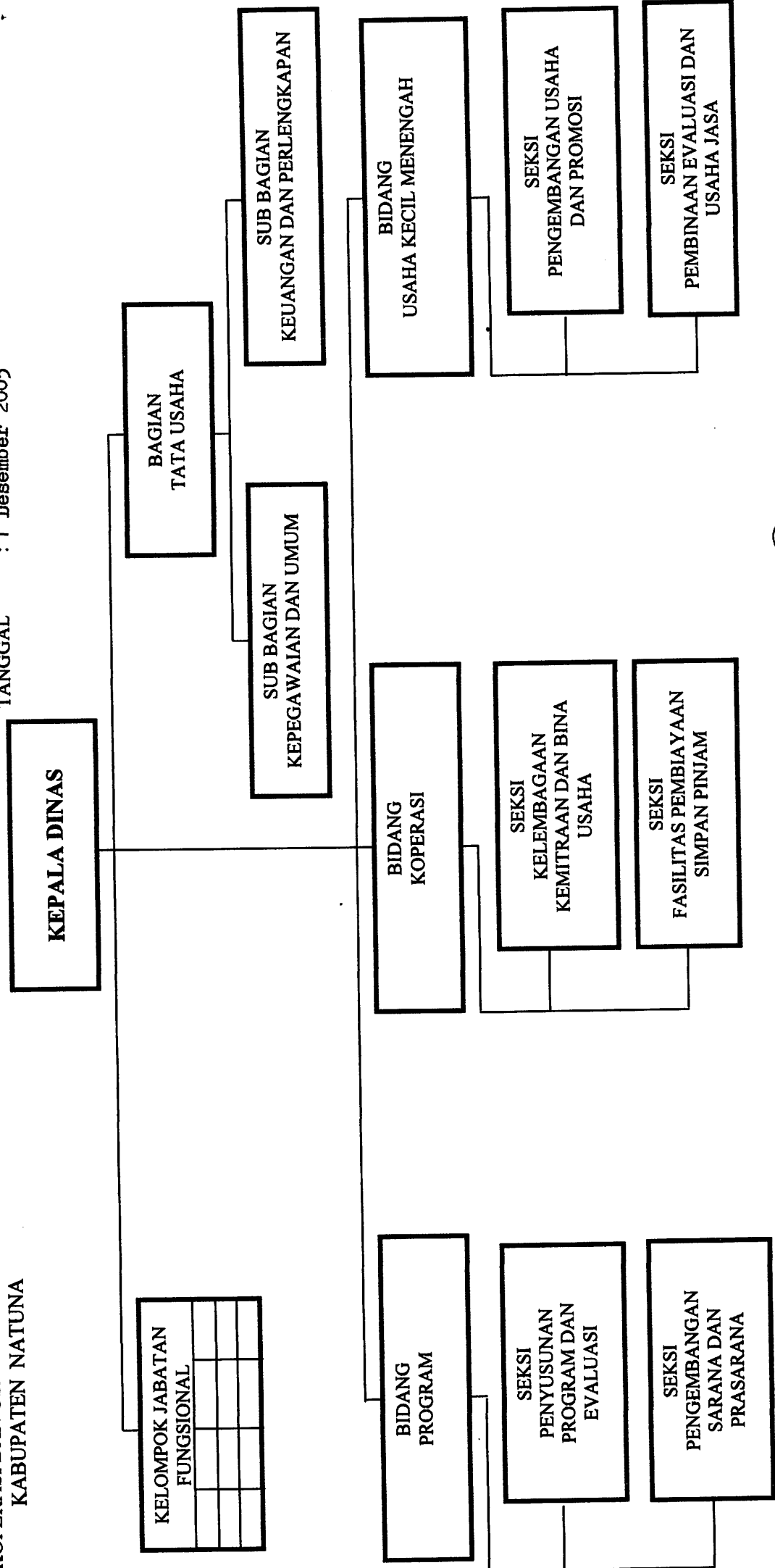
SEKRETARIS DAERAH,

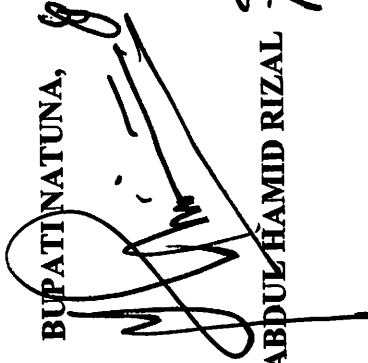

ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 25

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 25 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005



BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL